



PANITIA SELEKSI
PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
FORMASI TAHUN 2023

Jl. Sunan Muria No.100 Telp/Fax. (0231) 320816 Sumber 45611

PENGUMUMAN

Nomor : 810/5684/BKPSDM/2023

TENTANG

PENERIMAAN DAN PERSYARATAN SERTA TATA CARA PENDAFTARAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 546 Tahun 2023 Tanggal 20 Juli 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.2.1/Kep.831-BKPSDM/2023 Tanggal 24 Agustus 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 dan Pengumuman Bupati Cirebon Nomor 800.1.2.1/Kep.5795-BKPSDM/2023 Tanggal 18 September 2023 Tentang Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Formasi Tahun 2023, dibuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan ketentuan sebagai berikut :

I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN :

Jumlah alokasi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 4.017 (empat ribu tujuh belas) dengan rincian :

1. Tenaga Guru : 1.804 (seribu delapan ratus empat) formasi
2. Tenaga Kesehatan : 2.130 (dua ribu seratus tiga puluh) formasi
3. Tenaga Teknis : 83 (delapan puluh tiga) formasi

Rincian formasi jabatan dan unit kerja penempatan, informasi lebih lanjut dapat di lihat pada link http://bkpsdm.cirebonkab.go.id/berita_web/detail/341.

II. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN

1. Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK;
2. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Tidak pernah melakukan dan/atau melakukan terlibat Tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
11. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/ NI PPPK;
12. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar;
13. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

III. PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN PPPK TENAGA GURU

1. Pemenuhan kebutuhan guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada seleksi ini sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023, yaitu :
 - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pada Badan Kepegawaian Negara;
 - b. Guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun;
 - c. Lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data lulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - d. Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Pelamar dapat menyertakan sertifikat pendidik linear sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023.

IV. PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN PPPK TENAGA KESEHATAN

1. Jenis kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023 meliputi kebutuhan khusus dan kebutuhan umum;
 - a. Kebutuhan Khusus meliputi :
 - 1) Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pada Badan Kepegawaian Negara;
 - 2) Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar;
 - b. Kebutuhan Umum meliputi pelamar selain Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Kesehatan Non ASN sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.
2. Seluruh pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan fungsional Ahli Muda
 - b. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional Pemula, Terampil, Mahir, Penyelia, dan Ahli Pertama
3. Bagi pelamar pada jenis jabatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR), wajib melampirkan STR (bukan internship) yang masih berlaku pada saat melamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR sesuai ketentuan pada rincian formasi jabatan sebagaimana Pengumuman Bupati Cirebon Nomor 800.1.2.1/Kep.5795-BKPSDM/2023 Tanggal 18 September 2023 Tentang Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Formasi Tahun 2023;
4. Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:
 - a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan sesuai dengan jabatan yang dilamar.

V. PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN PPPK TENAGA TEKNIS

1. Jenis kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023 meliputi kebutuhan khusus dan kebutuhan umum;
 - a. Kebutuhan Khusus meliputi :
 - 1) Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pada Badan Kepegawaian Negara;
 - 2) Tenaga Teknis Non Aparatur Sipil Negara dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar;
 - b. Kebutuhan Umum meliputi pelamar selain Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Teknis Non ASN sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

2. Seluruh pelamar wajib memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja
3. Pelamar dapat menyertakan sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis untuk jenis dan bobot penambahan nilai sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023;
4. Khusus Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran wajib melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Sehat; dan
 - b. Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas.

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamaran dilakukan secara daring melalui SSCASN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Pendaftaran akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
2. Semua pelamar wajib membuat akun dan melakukan pendaftaran melalui portal SSCASN BKN;
3. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan.
4. Pengumuman dan Pendaftaran Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Formasi Tahun 2023 dapat dilihat pada <https://sscasn.bkn.go.id/> dan Pengumuman pada <https://bkpsdm.cirebonkab.go.id/>;
5. Apabila terdapat pelamar yang melakukan pendaftaran lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Portal SSCASN BKN memuat seluruh informasi terkait proses penerimaan CASN Tahun Anggaran 2023.
7. Harap mencermati seluruh informasi dan himbauan yang tercantum dalam portal resmi dan pada saat melakukan pengisian pelamar wajib memastikan bahwa data yang dimasukkan adalah data yang sebenarnya.

VII. DOKUMEN UNGGAH

Setiap dokumen persyaratan yang diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> wajib menggunakan dokumen asli yang dipindai (scan) berwarna, terlihat dan terbaca dengan jelas kemudian diunggah dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Dokumen Unggahan Tenaga Guru
 - a. Pas foto pakaian bebas formal terbaru berlatar belakang berwarna merah (tidak selfie dan bukan foto seluruh badan);
 - b. Scan Kartu Tanda Penduduk asli berwarna (Tidak Hitam Putih);

- c. Scan Ijazah asli berwarna atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (disertai profesi dan sertifikat tambahan dalam 1 (satu) file PDF jika diminta pada kualifikasi pendidikan);
 - d. Scan Transkrip Nilai asli berwarna dan lengkap atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - e. Scan Surat Lamaran asli berwarna yang diketik menggunakan komputer, ditandatangani, dibubuhi e-meterai Rp. 10.000 dan sesuai format BKPSDM Kab. Cirebon (format dapat diunduh pada laman https://bkpsdm.cirebonkab.go.id/download_files/formulir);
 - f. Scan Surat Pernyataan asli berwarna yang diketik menggunakan komputer, ditandatangani, dibubuhi e-meterai Rp. 10.000 dan sesuai format BKPSDM Kab. Cirebon (format dapat diunduh pada laman https://bkpsdm.cirebonkab.go.id/download_files/formulir);
 - g. Scan Surat Keterangan Pengalaman Kerja asli berwarna yang ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja bagi yang bekerja pada unit kerja pemerintah/minimal Kepala Divisi HR bagi pelamar yang memiliki pengalaman di swasta (contoh format dapat diunduh pada laman https://bkpsdm.cirebonkab.go.id/download_files/formulir);
 - h. Scan Sertifikat Pendidik Linear asli berwarna bagi yang menyertakan sertifikat.
2. Dokumen Unggahan Tenaga Kesehatan
- a. Pas foto pakaian bebas formal terbaru berlatar belakang berwarna merah (tidak selfie dan bukan foto seluruh badan);
 - b. Scan Kartu Tanda Penduduk asli berwarna (Tidak Hitam Putih);
 - c. Scan Ijazah asli berwarna atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (disertai profesi dan sertifikat tambahan dalam 1 file PDF jika diminta pada kualifikasi pendidikan) dan bagi pelamar formasi dokter, wajib melampirkan ijazah S-1 dan Profesi Dokter;
 - d. Scan Transkrip Nilai asli berwarna dan lengkap atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - e. Scan Surat Lamaran asli berwarna yang diketik menggunakan komputer, ditandatangani, dibubuhi e-meterai Rp. 10.000 dan sesuai format BKPSDM Kab. Cirebon (format dapat diunduh pada laman https://bkpsdm.cirebonkab.go.id/download_files/formulir);
 - f. Scan Surat Pernyataan asli berwarna yang diketik menggunakan komputer, ditandatangani, dibubuhi e-meterai Rp. 10.000 dan sesuai format BKPSDM Kab. Cirebon (format dapat diunduh pada laman https://bkpsdm.cirebonkab.go.id/download_files/formulir);

- g. Scan Surat Keterangan Pengalaman Kerja asli berwarna yang ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja bagi yang bekerja pada unit kerja pemerintah/minimal Kepala Divisi HR bagi pelamar yang memiliki pengalaman di swasta (contoh format dapat diunduh pada laman https://bkpsdm.cirebonkab.go.id/download_files/formulir);
 - h. Scan Surat Keterangan Aktif Bekerja secara terus-menerus asli berwarna (contoh format dapat diunduh pada laman https://bkpsdm.cirebonkab.go.id/download_files/formulir);
 - i. Scan STR asli berwarna (bukan STR Internship) yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR;
 - j. Bagi pelamar penyandang disabilitas:
 - 1) Scan Surat Keterangan asli dari Dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya;
 - 2) Link berisi video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan sesuai dengan jabatan yang dilamar.
3. Dokumen Unggahan Tenaga Teknis
- a. Pas foto pakaian bebas formal terbaru berlatar belakang berwarna merah (tidak selfie dan bukan foto seluruh badan);
 - b. Scan Kartu Tanda Penduduk asli berwarna (Tidak Hitam Putih);
 - c. Scan Ijazah asli berwarna atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (disertai profesi dan sertifikat tambahan dalam 1 file PDF jika diminta pada kualifikasi pendidikan) dan bagi pelamar formasi dokter, wajib melampirkan ijazah S-1 dan Profesi Dokter;
 - d. Scan Transkrip Nilai asli berwarna dan lengkap atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - e. Scan Surat Lamaran asli berwarna yang diketik menggunakan komputer, ditandatangani, dibubuhi e-meterai Rp. 10.000 dan sesuai format BKPSDM Kab. Cirebon (format dapat diunduh pada laman https://bkpsdm.cirebonkab.go.id/download_files/formulir);
 - f. Scan Surat Pernyataan asli berwarna yang diketik menggunakan komputer, ditandatangani, dibubuhi e-meterai Rp. 10.000 dan sesuai format BKPSDM Kab. Cirebon (format dapat diunduh pada laman https://bkpsdm.cirebonkab.go.id/download_files/formulir);
 - g. Scan Surat Keterangan Pengalaman Kerja asli berwarna pada instansi pemerintah/swasta pada jabatan yang relevan dengan jabatan yang dilamar, ditandatangani oleh Pejabat di tempat calon PPPK bekerja (contoh format dapat diunduh pada laman https://bkpsdm.cirebonkab.go.id/download_files/formulir);
 - h. Scan Surat Keterangan Aktif Bekerja secara terus-menerus asli berwarna (contoh format dapat diunduh pada laman https://bkpsdm.cirebonkab.go.id/download_files/formulir);

- i. Scan Sertifikat Kompetensi asli berwarna untuk jenis jabatan tertentu sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023;
- j. Scan Surat Keterangan Sehat asli dari Dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas untuk jenis jabatan tertentu sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023.

VIII. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/> pada akun masing-masing.
2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
4. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

IX. TAHAPAN PELAKSANAAN

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8	Penarikan Data Final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
16	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

*) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian melalui laman <https://bkpsdm.cirebonkab.go.id/>.

X. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Seleksi Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Formasi Tahun 2023 mengacu pada :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 546 Tahun 2023 Tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Wajib Tambahan Dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 654 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 Tanggal 24 Mei 2023 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
11. Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/1365/2023 Tanggal 20 Juni 2023

- Tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023;
12. Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/F/2081/2023 Tanggal 12 September 2023 Tentang Perubahan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor PT.01.03/F/1365/2023 Tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023
 13. Surat Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8871/B-KS.0401/SD/K/2023 Tanggal 16 September 2023 Tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2023

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini secara umum. Seluruh peserta wajib membaca dan mempedomani ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

XI. LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Formasi Tahun 2023 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
2. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur;
3. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Formasi Tahun 2023 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah Penerimaan Pegawai ASN;
6. Dalam hal peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;


7. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di link <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id/>; Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
8. Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Formasi Tahun 2023 membuka helpdesk melalui link <http://helpdesk-sscasn.bkn.go.id/>;
9. Tata cara pembubuhan E-Materai dapat dilihat pada <https://www.youtube.com/watch?v=ZgOG930N9yE>;
10. Informasi lainnya berkaitan dengan Seleksi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Formasi Tahun 2023 disampaikan melalui:
 - a. Instagram : @bkpsdm.cirebonkab
 - b. Web : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id/>
 - c. E-mail : pengadaancasn@cirebonkab.go.id

Panitia Seleksi tidak membuka layanan melalui telepon, whatsapp, telegram atau media lainnya selain yang disebutkan di atas. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Sumber
pada tanggal 18 September 2023

SEKRETARIS DAERAH,
Selaku,
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. CIREBON
FORMASI TAHUN 2023,


Dr. H. HILMY RIVAI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP: 19680111 199003 1 002

Kepada :
Yth. Bapak Bupati Cirebon
Cq. Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon Formasi
Tahun 2023
di –
SUMBER

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Jenis Kebutuhan : PPPK Guru / PPPK Kesehatan / PPPK Teknis *)
Jabatan yang dilamar :
Kualifikasi pendidikan :
Alamat sesuai KTP :
Nomor HP :

Bersama ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak Bupati untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan scan dokumen yang diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> terdiri dari:

1. Pas Foto terbaru Pakaian Formal dengan Latar Belakang Merah;
2. Kartu Tanda Penduduk;
3. Ijazah;
4. Transkrip Nilai;
5. Surat Lamaran;
6. Surat Keterangan Pengalaman Kerja pada bidang yang relevan;
7. Surat Keterangan Aktif Bekerja Secara Terus Menerus pada instansi yang dilamar paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang formasi Pemula, Mahir, Terampil, dan Ahli Pertama serta paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang formasi Ahli Muda;
8. Surat Pernyataan;
9. Surat Tanda Register (STR) Tenaga Kesehatan *);
10. Sertifikat Pendidik Linear Tenaga Guru/ Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknis*);
11. Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan sehat jasmani dan rohani untuk jenis jabatan tertentu;
12. Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Untuk jenis jabatan tertentu*).

Demikian surat lamaran ini saya buat, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Hormat saya,

e-materai
Rp. 10.000

(Nama Lengkap)

*) Dokumen disesuaikan dengan persyaratan jabatan yang dilamar

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, guna melengkapi persyaratan Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Formasi Tahun 2023. Apabila dikemudian hari saya mengingkari pernyataan yang telah saya buat, maka saya bersedia menerima sanksi apapun yang akan dijatuhkan terhadap saya.

....., 2023

Yang membuat pernyataan,

e-materai
Rp. 10.000

(Nama Jelas)

**Format Surat Keterangan
Pengalaman Kerja**

>>KOP SURAT<<

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :

Terhitung mulai tanggal sampai dengan*) (lama pengalaman/
masa kerja tahun..... bulan) telah nyata bekerja pada **)
dengan rincian tugas :

1.
2.
3.

Saya menjamin kebenaran dan bertanggungjawab atas data pengalaman kerja tersebut.
Apabila dikemudian hari ditemukan adanya data tersebut ternyata tidak benar, maka saya
siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan
perundang- undangan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

..... 2023
Jabatan²⁾

e-Materai
Rp10.000,



(ttd)
Nama

Keterangan:

- Surat ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/Kepala Rumah Sakit/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ Pejabat Administrator/Direktur/Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia
- *) Bagi pelamar yang sampai dengan saat ini masih bekerja, diisi dengan tanggal dikeluarkannya Surat Keterangan
- **) diisi dengan nama instansi pemerintah/Perusahaan/Lembaga swadaya non pemerintah/Yayasan.

**Format Surat Keterangan Aktif Bekerja
Secara Terus Menerus**

>>KOP SURAT<<

SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA SECARA TERUS MENERUS
Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa:


Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :

Aktif bekerja terhitung mulai tanggal sampai dengan sekarang, telah nyata bekerja secara terus menerus pada Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Saya menjamin kebenaran dan bertanggungjawab atas data pengalaman kerja tersebut. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya data tersebut ternyata tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan perundang- undangan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2023
Jabatan

(ttd)
Nama


**Format Surat Keterangan Penyandang
Disabilitas untuk Tenaga Kesehatan**

FORMAT SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS

KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS

SURAT KETERANGAN

Nama	:	Jenis Kelamin: Laki/Perempuan ¹⁾
Umur	:	
NIK	:	
Ada Disabilitas	:	Ya/Tidak ²⁾
Lokasi Disabilitas	:	

- Susunan syaraf pusat;
sebutkan _____
- Organ Penginderaan;
sebutkan _____
- Extremitas atas kanan/kiri/keduanya³⁾
- Tangan dominan kanan/kiri³⁾
- Extremitas bawah kanan/kiri/keduanya³⁾
- Lain-lain _____

ANAMNESIS⁴⁾

1. Riwayat disabilitas :
 - Sejak lahir, diagnosa _____
 - Sesudah kecelakaan, pada tahun _____, diagnosa _____
 - Sesudah sakit, pada tahun _____, diagnosa _____
2. Kemampuan mengurus diri⁵⁾:
 - Mampu
 - Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa _____
 - Perlu bantuan penuh orang lain
3. Bepergian keluar rumah:
 - Bisa sendiri/perlu di antar anggota keluarga⁶⁾

HASIL PEMERIKSAAN⁷⁾

4. Jenis Disabilitas:
 - a. Disabilitas Fisik
 - 1) Amputasi (Tangan/Kaki)⁸⁾
 - 2) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah
 - 3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)
 - 4) Cerebral Palsy (CP)
 - b. Disabilitas Sensorik
 - 1) Netra
 - a) Buta total
 - b) Persepsi cahaya/low vision
 - 2) Rungu
 - 3) Wicara
 - c. Disabilitas Intelektual
 - 1) Disabilitas grahita
 - 2) Down syndrome